

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS DAN
BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2010 ;
- b. bahwa dalam rangka menunjang tugas Dinas perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang baru ;
- c. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud huruf b dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741.) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810).

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k, l dan m diubah, sehingga pasal 2 ayat (2) huruf k, l dan m berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

k. Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (PPRS).

1. Dinas

1. Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) PBB dan BPHTB Wilayah Tigaraksa ;
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) PBB dan BPHTB Wilayah Curug
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) PBB dan BPHTB Wilayah Kosambi ;

m. Dinas Koperasi dan UMKM terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Dana Bergulir.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 22-03-2012

BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada Tanggal 22-03-2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 11